

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pasar Sari Mulia**

Pasar Sari Mulia terletak di kota Kuala Kapuas tepatnya di jalan jendral Ahmad Yani, Kuala Kapuas 73513, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516. Sejarah terbentuknya Pasar Sari Mulia ini berawal dari pekerjaan sang pemilik pasar atau yang dikenal Bapak H. Jumri sebagai seorang kontraktor di kuala Kapuas yang mana beliau ini adalah salah satu orang terkaya di kabupaten Kapuas. Asal mula nama dari Pasar Sari Mulia tersebut di ambil dari nama anak bungsu beliau dan ada juga Hotel Sari Mulia tepat berada di seberang Pasar Sari Mulia itu sendiri. Pasar Sari Mulia tersebut sekarang dikelola oleh anak-anak beliau Alm. Bapak H. Jumri.

Pasar Sari Mulia berdiri  $\pm$  40 tahun yang lalu setelah mengalami tiga kali kebakaran. Luas Pasar ini sekitar  $\pm$  200 M Panjang dan 50 M Lebar. Jumlah pedagang yang tercatat sampai tahun 2023 ini sebanyak 150 pedagang yang masing-masing toko menjual beraneka macam barang. Pasar Sari Mulia Sebagian besar mayoritas berdagang konveksi atau pakaian, Sebagian kecil berdagang sembako, sepatu dan sandal, tas, kosmetik, dan bahan-bahan pangan termasuk sayur-mayur serta ikan segar. Pasar ini buka

setiap hari mulai pukul 07.00 sampai dengan 18.00 WIB. (Data diolah, 2023)

## 2. Letak Geografis Pasar Sari Mulia

Kelurahan Selat Tengah merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Selat Kota Kapuas, dengan tipologi kelurahan pertanian dan perkebunan 2%, perikanan dan peternakan 3%, pemukiman dan perkantoran 45%, jasa dan perdagangan 50%. Kelurahan Selat Tengah yang terletak dalam Kecamatan Selat Kota Kapuas memiliki batas-batas pemisah dari Kelurahan-kelurahan tetangganya. Batas wilayah dari Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kota Kapuas seperti yang terlihat dibawah ini:

Disebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Selat Hulu dan Kelurahan Selat Dalam

- a. Di Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Selat Hilir
- b. Di Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Selat Barat
- c. Di Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kapuas Murung (Yudie, 2016)

Pasar Sari Mulia merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota. Oleh karena itu, tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut untuk berbelanja. Bisa ditempuh dengan menggunakan motor, becak, jalan kaki dan angkutan umum lainnya. Pasar sari mulia buka setiap hari mulai dari jam 07.00 sampai jam 05.00 WIB. (Data diolah, 2023).

## 3. Keadaan Pedagang Pasar Sari Mulia

Pedagang yang berdagang di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas melakukan kegiatan jual beli dengan suasana yang tenang dan juga damai. Selain orang asli Kapuas yang berdagang disana, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari suku Banjar, suku Dayak dan lain-lain. Mayoritas pedagang disana berasal dari suku banjar dan mayoritas beragama islam.

Kemudian jumlah pedagang secara keseluruhan yang ada di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas  $\pm$  150 pedagang. Jumlah pedagang tidak selalu tepat, ada kalanya banyak dan ada kalanya sedikit. Pedagang yang ada di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Sebagian besar berdagang konveksi atau pakaian, Sebagian kecilnya berdagang sembako, kosmetik, bumbu-bumbu dapur, sayur-mayur serta ikan segar. Para pedagang yang ada di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sangat beragam baik jenis kelamin, asal dan juga Pendidikan, baik Pendidikan umum maupun agamanya. Data diolah, 2023.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Informan Penelitian**

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Usaha
1	Ibu Fatimah	pedagang pakaian baby kids
2	Ibu marnah	pedagang pakaian sekolah
3	Ibu Jumiati	pedagang asesoris
4	Ibu Ramaniah	pedagang pakaian
5	Ibu Rusdiana	pedagang emas
6	Bapak Selamat	pedagang pakaian muslim
7	Ibu Salmia	pedagang atribut sekolah
8	Ibu Aisyah	pedagang rempah-rempah
9	Ibu Taybah	pedagang pakaian
10	Bapak irwan	pedagang sembako

Sumber: Data dari pedagang muslim di pasar sari mulia kecamatan selat kabupaten kapuas.

## 2. Wawancara

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara maka diketahui bahwa pedagang muslim yang masuk kedalam kriteria sampel yaitu terdapat 10 orang. Dari total 10 orang yang dijadikan sampel oleh peneliti maka di ketahui bahwa hanya terdapat 2 orang pedagang muslim di pasar Sari Mulia yang pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu menjadi nasabah di perbankan syariah dengan produk ( 1 orang Pedagang dengan produk tabungan *Haji*, 1

orang dengan produk *mudharabah*. Kemudian 8 orang pedagang lainnya tidak pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Terdapat berbagai macam alasan dan sebab para pedagang muslim untuk menggunakan dan tidak menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, yaitu:

- a. Berdasarkan pernyataan 2 orang pedagang di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang menggunakan produk lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) menyatakan alasan dan sebab mereka yaitu bahwa mereka memilih menggunakan produk di perbankan syariah yaitu karena sesuai dengan syariah (agama Islam) yaitu untuk menghindari riba, dan biayanya yang murah (seperti biaya angsuran, biaya admin, dan lain-lain). Berdasarkan hasil observasi tersebut diketahui bahwa pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang menggunakan produk di lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yaitu karena produk tersebut di jalankan sesuai dengan syariat Islam dan juga karena biayanya yang murah serta penjelasan yang dijelaskan oleh pihak lembaga keuangan syariah sangat jelas (adanya keterbukaan antara pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah).
- b. Berdasarkan pernyataan 8 orang pedagang di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah menyatakan alasan dan sebab mereka yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman pedagang muslim terhadap lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, meskipun lembaga keuangan syariah

seperti bank syariah ada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tidak menjamin pedagang muslim yang ada di pasar Sari Mulia mengetahui dan memahaminya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pedagang muslim di pasar Sari Mulia tidak bertransaksi dan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu karena sangat minimnya pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang menjadikan minimnya pengetahuan mereka akan produk dan jasa yang ada di lembaga keuangan syariah.

- 1) Wawancara pertama di lakukan dengan Ibu Fatimah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk di lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yang sudah digunakan sejak Tahun 2020.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Fatimah (minggu, 11 juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal ,tidak boleh menipu (korupsi), monopoli, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya ditawarkannya bunga, seperti bunga bank sedangkan lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga.

“Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu kalau konvensional itu kan biasanya ditawarkannya bunga, seperti di bank yaitu bunga bank, sedangkan

syariah itu menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga”. (Fatimah , 2023)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu untuk tabungan haji dan itu juga Cuma ada di Perbankan Syariah maka dari itu akhirnya informan memutuskan untuk membuat rekening di Perbankan Syariah dengan Produk Tabungan Haji.

“Saya memang menggunakan produk di lembaga keuangan syariah (Perbankan syariah) ada tabungan haji nama tabungan hajinya ialah BSI Tabungan Haji Indonesia, misalkan menabung ke Bank konvensional pasti nanti disuruh pindah ke bank syariah makanya saya langsung ke bank syariah aja, untuk tabungan konvensional saya juga punya . untuk hal tabungan menyimpan uang saya memilih keduanya tapi untuk sekarang lebih memilih ke bank konvensional”. (Fatimah, 2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bekerja di lembaga keuangan ataupun syariah akan tetapi informan sudah memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut konvensional dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku sekolah dengan jurusan ekonomi.

Informan juga menjelaskan bahwa informan mengetahui bank syariah itu berasal dari faktor eksternal yaitu televisi di ceramah agama, pengajian di majelis dan juga Ketika menempuh Pendidikan di sekolah.

“Saya mengetahui bank syariah itu dari TV kan biasanya di ceramah-ceramah agamanya itu ada membahas tentang riba itu apa, pengajian di majelis, dan juga dulu waktu sekolah guru saya pernah menjelaskan tentang apa itu riba. Jadi saya tahu sedikit-sedikit”.  
(Fatimah, 2023)

- 2) Wawancara kedua di lakukan dengan Ibu Marnah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu nasabah di lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yang sudah digunakan sejak tahun 2019 dengan produk mudharabah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Marnah (Minggu, 11 juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang terlalu mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan juga menjadi salah satu nasabah perbankan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia dengan produk Tabungan mudharabah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal ,tidak boleh menipu (korupsi), monopoli, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, serta informan juga memiliki pengalaman bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Menurut informan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu kalau bank syariah disebut dengan bagi hasil dan tanpa riba sedangkan bank konvensional itu disebut dengan riba karena memiliki bunga.

“Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu kalau bank syariah itu disebut dengan bagi

hasil dan tidak pakai bunga sedangkan konvensional itu disebut dengan riba karena memiliki bunga”.(Marnah, 2023)

Informan juga menjelaskan bahwa informan menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu untuk menghindari *riba*, karena *riba* bertentangan dengan syariat Islam.

“Alasan saya menggunakan produk di perbankan syariah yaitu saya ingin menghindari riba, karena dalam islam pun riba tidak diperbolehkan dan akan bertentangan dengan ajaran islam”. (Marnah, 2023)

Informan juga menjelaskan bahwa informan mengetahui bank syariah itu berasal dari faktor eksternal yaitu televisi di ceramah agama, pengajian di majelis dan juga Ketika menempuh Pendidikan di bangku kuliah.

“Saya mengetahui bank syariah itu dari TV kan biasanya di ceramah-ceramah agamanya itu ada membahas tentang riba itu apa, pengajian di majelis, dan juga dulu waktu kuliah dosen saya pernah menjelaskan tentang apa itu riba. Jadi saya tahu sedikit-sedikit”. (Marnah, 2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bekerja di lembaga keuangan ataupun syariah akan tetapi informan sudah memahami

tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku kuliah.

- 3) Wawancara ketiga di lakukan dengan Ibu Jumiati yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan ± usia 15 tahun, namun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Jumiati (Selasa, 13 juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dan informan juga sudah mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah

meskipun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal dan tidak menimbulkan kemudharatan, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, meskipun informan belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang Pendidikan yang ditempuh sejak duduk di bangku sekolah. Menurut Informan dengan adanya lembaga keuangan seperti bank itu bagus aja karena bisa menangani masalah keuangan masyarakat. “lembaga keuangan seperti bank itu sudah bagus aja karena bisa menangani masalah keuangan masyarakat”. (Jumiati, 2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bertransaksi di lembaga keuangan ataupun syariah akan tetapi informan sudah memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku sekolah.

- 4) Wawancara ke empat di lakukan dengan Ibu Rahmaniah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar sari mulia kecamatan selat kabupaten kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan  $\pm$  10 tahun, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Rahmaniah (Selasa, 13 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan

hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan, lembaga keuangan konvensional yaitu seperti bank untuk pelayanannya sudah bagus, dan juga ramah seperti BRI, dan BNI Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum tahu bagaimana sistem, apa saja produk dan akad serta keuntungan dan kemudahan yang diperoleh jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

“Kalau yang saya tahu selama ini, bank biasa yang pernah saya masuki untuk menabung seperti BRI atau BNI itu pelayanannya sudah bagus, ramah juga pegawainya. Kalau untuk bank syariah saya kurang tahu bagaimananya karenanya saya belum pernah mencoba transaksi seperti menabung ataupun minjam dana disana, karena di Kapuas ini saya kurang mengetahui kalo ada bank syariah”. (Rahmania,2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor minimnya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan

keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi oleh lembaga tersebut.

- 5) Wawancara ke lima di lakukan dengan Ibu Rusdiana yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan  $\pm$  25 tahun, namun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Rusdiana (Rabu, 14 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada unsur menipu serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

Menurut informan, lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau usaha yang melayani masalah keuangan masyarakat seperti tabungan, pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan konvensional biasanya menggunakan bunga, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil.

“Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang saya ketahui dengar-dengar itu jika lembaga keuangan konvensional itu biasanya menggunakan bunga seperti di bank, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan sistem bagi hasil seperti tabungan itu kan bilangannya bukan bunga tapi bagi hasil katanya. Itu saja yang saya tahu. Kalau untuk transaksi di lembaga keuangan syariah saya belum pernah dan hanya menggunakan bank-bank biasa saja”. (Rusdiana, 2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap *Not Literate*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan syariah yaitu berasal dari faktor informasi dan pengalaman yang mana informan tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dan juga minimnya informasi yang diperoleh informan tentang lembaga keuangan syariah.

- 6) Wawancara keenam di lakukan dengan Bapak Selamat yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah mulai bertransaksi dengan lembaga keuangan  $\pm$  usia 20 tahun, namun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Bapak Selamat (Rabu, 14 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam-macam lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, dan informan juga sudah mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah meskipun informan belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami tentang keuangan syariah misalnya dalam hal bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba* serta hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal dan tidak menimbulkan kemudharatan, dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, tabungan, dan lain sebagainya, meskipun informan belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang Pendidikan yang ditempuh sejak duduk di bangku sekolah.

Menurut Informan dengan adanya lembaga keuangan seperti bank itu bagus aja karena bisa menangani masalah keuangan masyarakat. Namun alangkah baiknya diadakan edukasi dan sosialisasi secara merata dari praktisi lembaga keuangan syariah agar yang lainnya juga dapat mengetahui karena tidak semua pedagang yang disini mengetahui.

“lembaga keuangan seperti bank itu sudah bagus aja karena bisa menangani masalah keuangan masyarakat, tapi lebih bagusnya lagi kalo adanya sosialisasi dari penyelenggara lembaga keuangan syariah agar yang lain juga tahu itu”. (Selamet, 2023)

Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional atau syariah yaitu sudah baik. Meskipun tidak pernah bertransaksi di lembaga keuangan ataupun syariah akan tetapi informan sudah

memahami tentang lembaga keuangan, Hal tersebut dikarenakan dari faktor latar belakang pendidikan yang ditempuh di bangku Kuliah.

- 7) Wawancara ketujuh di lakukan dengan Ibu Salmia yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah bertransaksi dengan lembaga keuangan yaitu sudah sejak lama, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Salmia (Rabu, 14 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan lembaga keuangan konvensional yaitu seperti bank untuk pelayanannya sudah cukup bagus, dan juga ramah seperti BRI, dan BNI. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum mengetahui bagaimana sistem, apa saja produk dan akad serta keuntungan dan kemudahan yang diperoleh jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

“ kalau yang saya tahu selama ini, bank biasa yang pernah saya masuki untuk menabung seperti BRI, BNI itu pelayannya sudah cukup bagus, pegawainya juga ramah. Tapi kalau untuk bank syariah saya kurang tahu bagaimananya karena saya belum pernah mencoba transaksi seperti menabung disana dan juga disini belum pernah ada edukasi dan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah”. (Salmia, 2023).

- 8) Wawancara kedelapan di lakukan dengan Ibu Aisyah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat

Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah bertransaksi dengan lembaga keuangan yaitu sudah sejak lama, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Aisyah (Kamis, 15 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang

serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan lembaga keuangan konvensional yaitu seperti bank untuk pelayanannya sudah bagus saja dan juga ramah seperti BRI, BNI, dan MANDIRI. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum mengetahui bagaimana sistem, apa saja produk dan akad serta keuntungan dan kemudahan yang diperoleh jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

“kalau yang saya tahu selama ini, bank biasa yang pernah saya masuki untuk menabung seperti BRI, BNI, MANDIRI, itu pelayannya sudah bagus, pegawainya juga ramah. Tapi kalau untuk bank syariah saya kurang tahu bagaimananya karena saya belum pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah dan kurang memahami juga tentang itu makanya saya menabung di lembaga konvensional saja mungkin lebih mudah dipahami”. (Aisyah, 2023).

- 9) Wawancara kesembilan di lakukan dengan Ibu Taybah yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah bertransaksi dengan lembaga keuangan yaitu sudah sejak lama, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.



Sumber :Wawancara dengan Ibu Taybah (Kamis, 15 Juni 2023).

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat di lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan lembaga keuangan konvensional yaitu seperti bank untuk pelayanannya sudah cukup bagus, dan juga ramah seperti

BRI, dan BNI. Sedangkan untuk lembaga keuangan syariah informan masih belum mengetahui bagaimana sistem, apa saja produk dan akad serta keuntungan dan kemudahan yang diperoleh jika bertransaksi di lembaga keuangan syariah serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

“ kalau yang saya tahu selama ini, bank biasa yang pernah saya masuki untuk menabung seperti BRI, BNI itu pelayannya sudah cukup bagus, pegawainya juga ramah. Tapi kalau untuk bank syariah saya kurang tahu bagaimananya karena jujur saja saya juga tidak mengetahui adanya lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) disini karena belum pernah adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah”. (Taybah, 2023).

10) Wawancara kesepuluh di lakukan dengan bapak irwan yang menjadi salah satu pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, informan menyatakan bahwa dirinya sudah bertransaksi dengan lembaga keuangan yaitu sudah sejak lama, namun belum pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pengetahuan, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan kurang mengetahui bahwa dalam Islam itu terdapat pembahasan tentang ekonomi, apa itu lembaga keuangan, macam- macam lembaga keuangan, perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta

informan tidak mengetahui apa saja produk dan jasa yang terdapat dilembaga keuangan syariah.

Dalam konteks pemahaman, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, informan sudah memahami bahwa dalam ekonomi itu ada hal – hal yang dilarang dalam Islam seperti *riba* dan hukumnya kemudian dalam hal harta yang diperoleh yaitu harus halal, dalam berdagang tidak boleh ada yang ditutupi jika terdapat cacat pada barang serta dalam hal pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya.

Menurut informan, lembaga keuangan yaitu seperti bertransaksi uang di bank, koperasi, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga keuangan konvensional biasanya berkaitan dengan bunga atau *riba*, sedangkan lembaga keuangan syariah yaitu berkaitan dengan syariat Islam. “Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang saya ketahui jika lembaga keuangan konvensional itu biasanya berkaitan dengan bunga atau *riba* seperti yang ada di bank di bank, koperasi biasa dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan syariah biasanya selalu yang ada ikatannya dengan agama”.(Irwan, 2023) Informan juga menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan produk di lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah karena tidak adanya sosialisasi dari pihak lembaga ke masyarakat sekitar . “Kalau di bank syariah atau koperasi

syariah saya belum pernah menggunakan disana karena saya kurang mengetahui. Berdasarkan Keterangan yang di peroleh dari informan dapat diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman informan tentang lembaga keuangan seperti lembaga keuangan konvensional sudah baik akan tetapi jika untuk lembaga keuangan syariah yaitu masih berada dalam tahap Not Literate. Hal tersebut disebabkan oleh faktor tidak adanya edukasi dan sosialisasi dari para praktisi lembaga keuangan syariah terkait apa itu lembaga keuangan syariah serta apa saja kemudahan dan keuntungan yang diperoleh jika bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

**Tabel II**  
**Kriteria Informan**

Kriteria Informan	Kategori	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	2
	Perempuan	8
	Total	10
Usia	20-30 Tahun	2
	31-40 tahun	4
	41-50 Tahun	3
	50 Tahun keatas	1
	Total	10
Pendidikan	SMA	8
	S1	2
	Total	10

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Dari hasil penelitian diketahui bahwa informan dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang dan informan perempuan sebanyak 8 orang. Dari tabel tersebut diketahui bahwa informan usia 20-30 tahun sebanyak 2 orang, usia 31-40 tahun sebanyak 4 orang, usia 41-50 tahun sebanyak 3 tahun, usia 50 tahun ke atas sebanyak 1 orang. Kemudian dari tabel tersebut diketahui bahwa informan sebagian besar berlatarbelakang pendidikan SMA yaitu sebanyak 8 orang dan informan yang berlatarbelakang S1 sebanyak 2 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa sumber pengetahuan pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang lembaga keuangan syariah, yaitu :

**Tabel III**

**Sumber Pengetahuan Pedagang Muslim di Pasar  
Sari Mulia tentang Lembaga Keuangan Syariah**

No.	Jenis Pengetahuan	Sumber Pengetahuan	Total
1	Bank Syariah	TV, Brosur	4
		Teman, Keluarga	3
		Pendidikan	3
2	Pegadaian Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2
3	Asuransi Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	2
4	Pasal Modal Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	1
5	Reksadana Syariah	TV, Brosur	
		Teman, Keluarga	
		Pendidikan	1

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Dari hasil penelitian, maka diketahui bahwa sumber pengetahuan informan tentang bank syariah banyak diketahui melalui TV yaitu terdapat 4 orang, berasal dari teman, keluarga dan pendidikan yaitu terdapat 3 orang. Pengetahuan informan tentang Pegadaian syariah banyak diketahui melalui

pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang asuransi syariah banyak diketahui melalui pendidikan yaitu terdapat 2 orang. Pengetahuan informan tentang pasar modal syariah diketahui melalui pendidikan yaitu 1 orang. Pengetahuan informan tentang reksadana syariah diketahui melalui pendidikan yaitu 1 orang.

**Tabel IV**

**Pedagang yang pernah/tidak bertransaksi di lembaga keuangan syariah.**

No.	Nama Pedagang	Pernah/Tidak Bertransaksi	Lama Bertransaksi/	Produk
		di Lembaga Keuangan Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah	
1	Fatimah	Pernah	Sejak Tahun 2020/ Perbankan Syariah	Haji
2	Marnah	Pernah	Sejak Tahun 2019/ Perbankan Syariah	Mudharabah
3	Jumiati	Tidak Pernah	-	-
4	Ramaniah	Tidak Pernah	-	-
5	Rusdiana	Tidak Pernah	-	-

6	Selamet	Tidak Pernah	-	-
7	Salmia	Tidak Pernah	-	-
8	Aisyah	Tidak Pernah	-	-
9	Taybah	Tidak Pernah	-	-
10	Irwan	Tidak Pernah	-	-

Sumber : Data dari pedagang muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Dari hasil wawancara dengan informan, maka diketahui bahwa informan yang pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah yaitu hanya 2 orang saja dengan produk *Haji dan mudharabah*. Sedangkan ke 8 orang lainnya tidak pernah bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah.

### C. Analisa Data

#### 1. Gambaran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Keberadaan lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yang strategis dan dekat dengan Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yang sangat mudah untuk dijangkau oleh nasabahnya memudahkan bank syariah untuk melakukan operasi dalam mengembangkan pangsa pasarnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pedagang Muslim Di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh secara turun langsung di lapangan untuk melakukan wawancara dengan para pedagang muslim pasar Sari Mulia, ada beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan rumusan masalah yaitu Bagaimana Gambaran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas?

Menurut Hani Meilita Purnama Subardi (2019), literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan syariah, tetapi juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan syariah sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Adapun prinsip yang digunakan dalam keuangan syariah yaitu bebas riba, gharar, maysir, amupun investasi lainnya yang berbau haram.

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan atau pemahaman yang dimilikinya dalam mengelola keuangan seperti mengetahui produk dan jasa keuangan syariah sehingga dapat mengambil keputusan sesuai ajaran islam.

Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa

pedagang Musli Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yaitu:

literasi pedagang muslim masih sangat terbatas terhadap keuangan syariah itu seperti apa, serta tingkat literasi pedagang muslim hanya sebatas tahu saja. Pedagang muslim masih banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, pedagang muslim belum memahami betul akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) serta keunggulan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Minimnya informasi yang dimiliki oleh pedagang disebabkan karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) dengan pedagang muslim yang ada di pasar sari mulia. Sebagaimana diketahui lembaga keuangan syariah lebih memfokuskan dari segi pengembangan produk tapi kurang memperhatikan pangsa pasar yang sangat potensial seperti Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Setelah itu, budaya pedagang hanya mengetahui sekilas bahwa lembaga keuangan syariah tidak memakai bunga sedangkan lembaga keuangan konvensional memakai bunga. Minimnya informasi yang ditangkap oleh panca indera menyebabkan kurangnya pengetahuan pedagang muslim yang ada di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang sulit untuk mendeskripsikan tentang lembaga keuangan syariah.

Selanjutnya, berdasarkan dari hasil observasi, dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi literasi atau pengetahuan pedagang muslim pertama faktor eksternal antara lain: pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, lingkungan serta informasi, yang menjadi objek pengetahuan dengan dibuktikan dari jawaban pedagang muslim yang beragam, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan berbeda dalam mengembangkan informasi yang diterima oleh panca inderanya menjadi sebuah pengetahuan, dan yang kedua faktor internal antara lain: usia, pengalaman dan intelenesia hal itu dibuktikan dengan pedagang muslim yang selalu beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional itu sama saja yang membuat minimnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh pedagang muslim, hal tersebut sangat berpengaruh dalam sebuah proses pembentukan literasi atau pengetahuan pedagang muslim yang kurang baik terhadap lembaga keuangan syariah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi literasi keuangan syariah Andrew dan Linawati (2014), antara lain: jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh *Zealand Banking Group Limited* (dalam ANZ, 2015) yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah

usia, pengetahuan keuangan dan numerik sikap keuangan, pendapatan rumah tangga serta pendidikan dan jabatan.

Dalam mengatasi literasi pedagang muslim yang masih kurang baik terhadap lembaga keuangan syariah, seharusnya lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) memberikan gambaran kepada para pedagang muslim mengenai lembaga keuangan syariah dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang muslim yang ada di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat kabupaten Kapuas.

## 2. Apa Saja yang Melatarbelakangi Literasi Keuangan Syariah Pedagang Muslim di Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya literasi keuangan syariah pada pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Adalah minimnya lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) yang terdapat di kabupaten kapuas serta minimnya program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan dari para praktisi ke wilayah atau lingkungan tersebut.

Menurut (Lusardji & Mitchell, 2007) menyatakan bahwa literasi keuangan bisa diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Pemahaman seseorang mengenai pengelolaan keuangan dapat mengurangi angka kemiskinan, semakin tinggi pengetahuan tentang literasi maka akan berdampak sejahtera.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai keuangan pribadi bagi setiap individu agar dapat mengambil keputusan yang benar dalam mengatur keuangan dengan baik sehingga dapat menggunakan produk-produk keuangan yang tepat.

Rendahnya tingkat literasi keuangan pada pedagang muslim yang ada di pasar sari mulia seharusnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah membuat beberapa program untuk meningkatkan literasi keuangan pada pedagang yang ada di pasar sari mulia. Program yang dilaksanakan seperti melakukan program edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat secara merata dengan tujuan demi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pedagang muslim Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yaitu pedagang muslim mengharpkan adanya penjelasan dari lembaga keuangan syariah seperti bank syariah karena mengingat literasi pedagang muslim masih terbatas dan sangat awam mengenai lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah (bank syariah) didukung penuh oleh pedagang muslim di tengah pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan konvensional.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang muslim di pasar sari mulia terhadap lembaga keuangan syariah beberapa pedagang muslim sudah menggunakan bank syariah untuk keperluan transaksi pembayaran, setoran haji dan lain-lain. Dan ada juga

beberapa pedagang muslim yang belum tersentuh hatinya untuk mengambil keputusan menggunakan lembaga keuangan syariah dan mereka lebih memilih memakai lembaga keuangan konvensional karena mereka beranggapan lebih mudah untuk dijangkau dan sudah tersebar dimana-mana. Pedagang muslim juga berpendapat bahwa lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariat islam dan tidak menggunakan bunga, tapi mereka masih menggunakan lembaga keuangan konvensional karena minimnya literasi atau pengetahuan dan informasi yang diperoleh oleh pedagang muslim.

Secara teori lembaga keuangan syariah sudah menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana maupun jasa keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Sasaran Akhir Bagi Pedagang Muslim Pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas berdasarkan dari hasil penelitian yaitu literasi atau pengetahuan pedagang muslim masih terbatas tentang lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Selain itu pedagang yang masih beranggapan menilai lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sama diakibatkan oleh minimnya pengetahuan pedagang terhadap lembaga keuangan syariah dikarenakan belum pernah mengikuti edukasi dan sosialisai dari pihak lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Maka dari itu bank syariah harus lebih agresif lagi dalam

memasarkan produk dan jasanya di seluruh lapisan masyarakat khususnya pedagang.

Hal ini sudah sangat jelas mengikuti ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat islam, khususnya dalam bermuamalah. Dalam tata cara bermuamalah itu menjauhi praktik-praktik yang berhubungan dengan riba, yang mana riba itu sendiri sudah sangat jelas dilarang dalam agama islam. Bila labelnya sudah mengacu pada syariah sudah pasti pedagang muslim beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah yang operasionalnya tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil. Hal inilah yang perlu dijaga agar pedagang muslim bisa beralihh menggunakan bank syariah dalam menjaga keberlangsungan hidup yang sejahtera.

#### 1. Perbandingan hasil penelitian dengan hasil penelitian terdahulu

Hasil penelitian peneliti yaitu literasi keuangan syariah pedagang muslim di pasar Sari Mulia Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas masih terbatas, mayoritas pedagang muslim mengetahui lembaga keuangan syariah tetapi mereka hanya sebatas tahu saja. serta rendahnya kesadaran para pedagang untuk mengenali lembaga keuangan syariah. Hampir dari semua pedagang muslim belum pernah mengikuti edukasi dan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah, sedangkan beberapa pedagang muslim sudah menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah dan ada juga yang belum tersentuh hatinya untuk beralih menggunakan lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya Endang Susilawati (2019), Tri Suparni (2018), dan Frisa Sitorus (2019) yang menemukan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah.